



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 171/ 7602 TAHUN 2019  
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN 2019 - 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 93 ayat (5) "Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi";

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 7602 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171.57/391/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;
  2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 10 Februari 2022;
  3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 001/K/FPKS/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;
  4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 062/FPAN-GERINDRA/B/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;

5. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 020/UM/F.PDI-P/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta MJ 2019-2024 Fraksi PDI Perjuangan;
6. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 08/FPG-PSI/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 14 Februari 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 7602 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 7602 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Prasetyo', written over the printed name.

BUDI PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 171/ 7602 TAHUN 2019

TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN  
KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA MASA JABATAN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

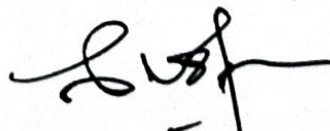
BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

| NO | NAMA                          | JABATAN     | UNSUR                                           |
|----|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Yulianto Indratmoko           | Ketua       | Fraksi Partai Demokrasi<br>Indonesia Perjuangan |
| 2  | H. M. Al Amin, S. E.          | Wakil Ketua | Fraksi PAN-GERINDRA                             |
| 3  | Slamet Widodo, S. H.          | Anggota     | Fraksi Partai Demokrasi<br>Indonesia Perjuangan |
| 4  | H. Asih Sunjoto Putro, S. Si. | Anggota     | Fraksi Partai Keadilan<br>Sejahtera             |
| 5  | Ir. H. Margono,MM             | Anggota     | Fraksi Partai GOLKAR-PSI                        |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO